



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Neral Isnir**, Umur 50 Tahun, pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di Komplek Sudirman Indah Puri Indah No. 16 B Kelurahan Simpang Tiga RT 22 RW 06 Pekanbaru, Riau ;
2. **Nasrul**, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Tani, Beralamat di Desa Merindal I Dusun I Ps 7 Kecamatan Patumbak, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara ;
3. **Nurjannah**, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun III RT 022 RW 06 Desa Sungai Agung, Kec, Tapung, Kab. Kampar ;
4. **JAHIMAN. S**, Umur 42 Tahu, Pekerjaan Tani, berlamat di Dusun III RT 22 RW 06 Desa Sungai Agung, Kec, Tapung, Kab. Kampar ;
5. **T. Irawati. S**, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Tani, Beralamat di Desa Merindal I Dusun I Ps 7 Kecamatan Patumbak, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara ;
6. **Edo Putra**, Umur 29 Tahun, Anggota TNI, Komplek Sudirman Indah, Puri Indah No. 16 B Kelurahan Simpang Tiga RT 22 RW 06 Pekanbaru, Riau ;
7. **IRWAN, S**, Umur 40 Tahun, Tani, berlamat di Dusun III RT 22 RW 06 Desa Sungai Agung, Kec, Tapung, Kab. Kampar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 RW 06 Desa Sungai Agung, Kec, Tapung, Kab.

Kampar ;

9. **ARMAN, S**, Umur 28 Tahun, Tani, berlamat di Dusun III

RT 22 RW 06 Desa Sungai Agung, Kec, Tapung, Kab.

Kampar ;

10. **Budi Harto, S**, Umur 29, Tani, Dusun VII Desa Huta

Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kab. Asahan,

Sumatera Utara ;

Dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku ahli waris dari

almarhum YUSMAR. R berlamat di Dusun Tujuh, Desa Huta Padang,

Kecamatan Bandar Pas Mandoge, Kab. Asahan, Sumatera Utara ;

11. **Ngari**, Umur 34 Tahun, Tani, berlamat di Desa Bangun

Serdang RT 02 RW 03 Dusun IV Kecamatan Ujung Padang,

Kab. Simalungun Utara ;

12. **TONI**, Umur 27 Tahun, Tani, Beralamat di Jorong Tambun

Ijuk Nagari Koto Tengah Simalanggang, Kecamatan

Payakumbuh, Kab. Limapuluh koto, Sumatera Barat ;

Dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku ahli waris almarhum

JUMANIR, dan selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

Bahwa Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh **AMRAN LUBIS,SH** Advokat

dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan. Melon Kav. Agraria No 93 RT 17 Kel.

Kayuringin Bekasi Selatan, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2010, yang

selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

1. **MIRIN**, berlamat di KM 72 RT 01 RW 01 Desa Kusau Makmur, Kecamatan

Tapung Hulu, Kab. Kampar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dusun IV RT 027 RW 07 Desa Sungai Agung, Kecamatan

Tapung, Kab. Kampar, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

3. **Paimin**, Beralamat di Desa Sarigaluh, Kec. Tapung, Kab. Kampar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

4. **Jumingan**, Beralamat di Desa Kusau Makmur RT 01 RW 01 Kecamatan Tapung Hulu Kab. Kampar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

5. **Hendriko Napitupulu**, Beralamat Desa Kusau Makmur RT 01 RW 01 Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;

6. **Tutur**, Beralamat Desa Kusau Makmur RT 03 RW 03 Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;

7. **Mardi**, Beralamat Desa Kusau Makmur RT 03 RW 03 Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII ;

8. **Efendi**, Beralamat Desa Kusau Makmur RT 03 RW 03 Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII ;

9. **Suling Manullang**, Beralamat Desa Suka Ramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kab. Kampar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX ;

10. **Ponimin**, Beralamat di Desa Kusau Makmur RT 03 RW 03 Kecamatan Tapung Hulu, Kab. Kampar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X ;

11. **Bowo**, Beralamat di Desa Kusau Makmur RT 03 RW 03 Kecamatan Tapung Hulu, Kab. Kampar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI ;

12. **Agus Silalahi**, Beralamat di Desa Suka Ramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kab. Kampar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII ;

13. **Kamin**, Beralamat di Desa Kusau Makmur RT 03 RW 03 Kecamatan Tapung Hulu, Kab. Kampar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Beralamat di Dusun II RT 02 RW 02 Desa Kusau Makmur

Kecamatan Tapung Hulu, Kab. Kampar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIV ;

15. Bahrum Nasution, Pekerjaan Kepala Sekolah MTS, beralamat Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XV ;

16. Mujiman, Beralamat Desa Kusau Makmur RT 03 RW 03 Kecamatan Tapung Hulu, Kab. Kampar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVI ;

17. Muhammad Raman Bin Sudarsis Alias Wasis, beralamat di Desa Kusau Makmur RT 03 RW 03 Kecamatan Tapung Hulu, Kab. Kampar, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat XVII ;

18. Sapari, Beralamat di Desa Kusau Makmur RT 03 RW 03 Kecamatan Tapung Hulu, Kab. Kampar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVIII;

19. Misdi, Beralamat di Desa Kusau Makmur RT 03 RW 03 Kecamatan Tapung Hulu, Kab. Kampar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIX ;

20. Kartiman, Beralamat di Desa Kusau Makmur RT 03 RW 03 Kecamatan Tapung Hulu, Kab. Kampar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XX ;

21. Rusmin Alias Komeng, Beralamat Desa Sungai Agung RT 27 RW 07 Dusun IV Kecamatan Tapung, Kab. Kampar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXI ;

22. Nuryahya, beralamat di Desa Sumber Sari Dusun IV, Sumber Makmur Kecamatan Tapung Hulu, Kab. Kampar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXII ;

23. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Kampar Cq. Camat Tapung Cq. Kepala Desa Sungai Agung, Beralamat di Desa Sunagi Agung, Kecamatan Tapung, Kab. Kampar, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;

24. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Kampar Cq. Camat Tapung Hulu Cq. Kepala Desa Senama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek, Beralamat di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kab. Kampar,

selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;

25. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur

Riau Cq. Bupati Kampar Cq. Camat Tapung Hulu Cq. Kepala Desa Kusau

Makmur, Beralamat di Desa Kusau Makmur, Kecamatan Tapung Hulu, Kab.

Kampar, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III ;

Dalam hal ini, Tergugat I, Tergugat V sd/ Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, Tergugat XVI s/d Tergugat XVIII, Tergugat XX s/d XXII, diwakili oleh Kuasanya yang bernama **Hartono SH dan Nurhadi, SH, MH**, Advokat, berkantor di Jln. KH. Agussalim No. 29 Bangkinang, berdasarkan surat Kuasa Khusus bertanggal 01 April 2010 serta Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 april 2010 ;

- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Telah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2010, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 22 Maret 2010, dibawah Register Nomor : 07/Pdt.G/2010/PN.BKN., telah mengajukan gugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat adalah pemilik perkebunan kelapa sawit semula termasuk Desa Kasikan, kecamatan Tapung, Kab. Kampar, dan setelah terjadi pemekaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berada di Desa Sungai Agung, Kecamatan Tapung, Kab.

Kampar yang seluruhnya seluas 27 Ha, dengan perincian sebagai berikut :

1. Milik Penggugat Neral Isnir seluas 20.000 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tanggal 08 Maret 1999 Nomor : 05/SKT/KSK/1999 dengan batas-batasnya :

Sebelah utara : tanah kosong : 200 M

Sebelah timur : Tanah Nasrul : 100 M

Sebelah selatan : Tanah Edo Putra : 200 M

Sebelah Barat : Tanah Sosok : 100 M

2. Milik Penggugat Nasrul seluas 20.000 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tanggal 08 Maret 1999 Nomor : 06/SKT/KSK/1999 dengan batas-batasnya :

Sebelah utara : tanah semak belukar : 200 M

Sebelah timur : Tanah Nurjannah : 100 M

Sebelah selatan : Tanah T. Irawaty : 200 M

Sebelah Barat : Tanah Neral Isnir : 100 M

3. Milik Penggugat Nurjannah seluas 20.000 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tanggal 08 Maret 1999 Nomor : 07/SKT/KSK/1999 dengan batas-batasnya :

Sebelah utara : tanah semak belukar : 100 M

Sebelah timur : Tanah semak belukar : 100 M

Sebelah selatan : Tanah Jahiman S : 100 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 101/2019/PT.3/MS/2019

: 100 M

4. Milik Penggugat Jahiman S seluas 20.000 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tanggal 08 Maret 1999 Nomor : 08/SKT/KSK/1999 dengan batas-batasnya :

Sebelah utara : tanah Nurjannah : 100 M

Sebelah timur : Tanah Kosong : 200 M

Sebelah selatan : Tanah Irwan S : 100 M

Sebelah Barat : Tanah Rina Hayanis/T.Irawati : 200 M

5. Milik Penggugat T. Irawati S seluas 20.000 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tanggal 08 Maret 1999 Nomor : 09/SKT/KSK/1999 dengan batas-batasnya :

Sebelah utara : tanah Nasrul : 200 M

Sebelah timur : Tanah Jahiman : 100 M

Sebelah selatan : Tanah Rina Hayani S : 200 M

Sebelah Barat : Tanah Edo Putra : 100 M

6. Milik Penggugat Edo Putra seluas 20.000 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tanggal 08 Maret 1999 Nomor : 13 /SKT/KSK/1999 dengan batas-batasnya :

Sebelah utara : tanah Neral Isnir : 200 M

Sebelah timur : Tanah T. Irawati. S : 100 M

Sebelah selatan : Tanah Samin S : 200 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

: 100 M

7. Milik Penggugat Irwan S seluas 20.000 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tanggal 08 Maret 1999 Nomor : 13 /SKT/KSK/1999 dengan batas-batasnya :

Sebelah utara : tanah Jahiman S : 200 M

Sebelah timur : Tanah Sosok : 200 M

Sebelah selatan : Tanah Irfan S : 100 M

Sebelah Barat : Tanah Rusmi M/A.J Malsela : 200 M

8. Milik Penggugat Irfan S seluas 20.000 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tanggal 08 Maret 1999 Nomor : 18 /SKT/KSK/1999 dengan batas-batasnya :

Sebelah utara : tanah Irwan S : 100 M

Sebelah timur : Tanah Sosok : 200 M

Sebelah selatan : Tanah Arman S : 100 M

Sebelah Barat : Tanah Wahyudi S/Putri S : 200 M

9. Milik Penggugat Arman S seluas 20.000 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tanggal 08 Maret 1999 Nomor : 21 /SKT/KSK/1999 dengan batas-batasnya :

Sebelah utara : tanah Irfan S : 100 M

Sebelah timur : Tanah Sosok : 200 M

Sebelah selatan : Tanah Jumanir : 100 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1013/Pdt/2017/Anisah S/Yusmar R : 200 M

10. Milik Penggugat Budi Harto S (ahlai waris Yusmar S) seluas 20.000 M2
sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tanggal 08 Maret 1999 Nomor : 23 /
SKT/KSK/1999 dengan batas-batasnya :

Sebelah utara	: tanah Anisah	: 200 M
Sebelah timur	: Tanah Arman S	: 100 M
Sebelah selatan	: Tanah Ngari	: 200 M
Sebelah Barat	: Tanah Norhaimah	: 100 M

11. Milik Penggugat Ngari seluas 20.000 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat
keterangan tanggal 08 Maret 1999 Nomor : 25 /SKT/KSK/1999 dengan batas-
batasnya :

Sebelah utara	: tanah Yusmar	: 200 M
Sebelah timur	: Tanah Jumanir	: 100 M
Sebelah selatan	: Tanah Toni	: 200 M
Sebelah Barat	: Tanah Noni S	: 100 M

12. Milik Penggugat Toni (ahli waris Alm. Jumanir) seluas 20.000 M2 sebagaimana
diuraikan dalam surat keterangan tanggal 08 Maret 1999 Nomor : 26 /SKT/
KSK/1999 dengan batas-batasnya :

Sebelah utara	: tanah Ngari	: 200 M
Sebelah timur	: Tanah Jumanir	: 100 M
Sebelah selatan	: Tanah Sosok	: 200 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1011/Pdt/2017/Budi Harto S

: 100 M

13. Milik Penggugat Toni seluas 20.000 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tanggal 08 Maret 1999 Nomor : 27 /SKT/KSK/1999 dengan batas-batasnya :

Sebelah utara : tanah Ngari : 200 M

Sebelah timur : Tanah Jumanir : 100 M

Sebelah selatan : Tanah Sosok : 200 M

Sebelah Barat : Tanah Budi Harto S : 100 M

14. Milik Penggugat Budi Harto seluas 20.000 M2 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tanggal 08 Maret 1999 Nomor : 30 /SKT/KSK/1999 dengan batas-batasnya :

Sebelah utara : tanah Noni S : 200 M

Sebelah timur : Tanah Toni S : 100 M

Sebelah selatan : Tanah Sosok : 200 M

Sebelah Barat : Tanah Sosok : 100 M

Bahwa tanah / perkebunan kelapa sawit milik Para Penggugat tersebut diatas, secara tanpa hak dan melawan hukum dan dengan cara intimidasi serta kekerasan fisik, sejak tahun 2000, telah diserobot, walaupun perbuatan Para Tergugat telah kami (Para Penggugat) melaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian setempat akan tetapi ironis sekali tidak mendapat tanggapan apa-apa, oleh karena itu demi tercegahnya hal-hal tindakan main hakim sendiri, kami Para Penggugat menggunakan jalur hukum mengajukan gugatan secara perdata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh Para Tergugat

masing-masing sebagai berikut :

- Tergugat I menguasai tanah butir 2 milik Penggugat Nasrul ;
- Tergugat II menguasai tanah butir 1 milik Penggugat Neral Isnir ;
- Tergugat III menguasai tanah butir 10 milik Penggugat Edo Putra ;
- Tergugat IV menguasai tanah butir 5 milik Penggugat T Irawati . S ;
- Tergugat V menguasai tanah butir 3 milik Penggugat Nurjannah ;
- Tergugat VI menguasai tanah butir 4 milik Penggugat Jahiman S ;
- Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX menguasai tanah butir 8 milik Penggugat Irwan S ;
- Tergugat XIII menguasai tanah butir 9 milik Penggugat Arman. S ;
- Tergugat XIV menguasai tanah butir 10 milik Penggugat Budi Harto. S (ahli waris Alm. Yusmar. R) ;
- Tergugat XIII, Tergugat XV dan Tergugat XXII menguasai tanah butir 1 milik Penggugat Ngari ;
- Tergugat XVI, Tergugat dan Tergugat XVIII menguasai tanah butir 12 milik Penggugat Toni ;
- Tergugat XXI menguasai tanah butir 14 milik penggugat Budi Harto. S ;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menyangkut tanah perkebunan kelapa Sawit milik Para Penggugat sebagaimana disebutkan diatas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat, karena Para Penggugat telah kehilangan

penghasilannya / keuntungan dari perkebunan kelapa sawit termaksud ;

Bahwa oleh karenanya itu, disamping menuntut supaya tanah perkebunan milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat termaksud dikembalikan / diserahkan kembali kepada Para Penggugat, dan juga Para Penggugat menuntut supaya Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang ganti kerugian kepada Para Penggugat untuk setiap tahunnya dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya Penggarapan dan penanaman Kelapa Sawit per / Ha

Rp. 500.000,- x 27 Ha

Rp. 13.500.000,-

- Biaya perawatan 3 kali per/Ha Rp. 66.000x27 Ha Rp. 5.346.000,-

- Biaya pemupukan 3 kali per /Ha Rp. 60.000 x 27 Ha Rp. 3.960.000,-

- Biaya kuli Pemupukan 3 kali, Per / Ha Rp.130.000 x 27 Ha Rp. 3.510.000,-

- Penghasilan per/ tahun : 324 ton x Rp. 500,- Rp.

162.000.000,-

JUMLAH

Rp. 188.416.000,-

(seratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu rupiah)

Dihitung sejak tahun 2000 sampai dengan saat tanah perkebunan kelapa sawit tersebut disetahkan kepada Para Penggugat, secara seketika dan sekaligus (sampai saat dilaksanakan eksekusi) ;

Bahwa untuk menghindari adanya sikap Para Tergugat yang juga merugikan Penggugat dengan mengulur-ulur waktu eksekusi/penyerahan tanah sengketa tersebut, maka Para Penggugat memohon supaya Para Tergugat secara tanggung renteng dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar RTp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id memenuhi putusan Pengadilan, dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai putusan tersebut dilaksanakan (dieksekusi) secara seketika dan sekaligus ;

Bahwa untuk menjamin gugatan Para Pengugat tidak sia-sia, memohon supaya tanah perkebunan kelapa sawit (tersengketa) tersebut, juga ruma tempat tinggal dan barang bergerak lainnya dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) ;

Bahwa untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III mohon untuk dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan dan semua surat-surat, akta-akta yang dikeluarkan oleh Para Turut Tergugat yang menyangkut tanah perkebunan kelapa sawit tersengketa yang bertentangan dengan hak-hak Para Penggugat mohon dinyatakan tidak sah dan batal ;

Apalagi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak berwenang untuk mengeluarkan surat-surat yang menyangkut hak atas tanah perkebunan kelapa sawit tersengketa, karena tanah perkebunan kelapa sawit tersengketa tidak terletak didesa Kusau Makmur dan desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kab. Kampar ;

Perkebunan kelapa sawit sepanjang yang bertentangan dengan hak-hak Para Penggugat mohon dinyatakan tidak sah dan batal ;

Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih jauh lagi bagi Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon untuk diberikan putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Selanjutnya Para Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon supaya Pengadilan Negeri Bangkinang setelah memeriksa perkara inio berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan bahwa sita jaminan yang dilakukan terhadap tanah perkebunan kelapa sawit tersengketa adalah sah dan berharga ;

3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah perkebunan kelapa sawit tersengketa, masing-masingnya :

- a. Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung, Kab. Kampar, sebagaimana dimaksud dalam Surat keterangan tanggal 08 Maret 1999 Nomor : 05/SKT/KSK/1999 adalah milik Penggugat Neral Isnir ;
- b. Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung, Kab. Kampar, sebagaimana dimaksud dalam Surat keterangan tanggal 08 Maret 1999 Nomor : 06/SKT/KSK/1999 adalah milik Penggugat Nasrul ;
- c. Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung, Kab. Kampar, sebagaimana dimaksud dalam Surat keterangan tanggal 08 Maret 1999 Nomor : OT/SKT/KSK/1999 adalah milik Penggugat Nurjannah ;
- d. Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung, Kab. Kampar, sebagaimana dimaksud dalam Surat keterangan tanggal 08 Maret 1999 Nomor : 08/SKT/KSK/1999 adalah milik Penggugat Jahiman S ;
- e. Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung, Kab. Kampar, sebagaimana dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tanggal 08 Maret 1999 Nomor : 09/SKT/KSK/1999

adalah milik Penggugat T Irawati ;

f. Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung, Kab. Kampar, sebagaimana dimaksud dalam Surat keterangan tanggal 08 Maret 1999 Nomor : 10/SKT/KSK/1999 adalah milik Penggugat Edo Putra ;

g. Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung, Kab. Kampar, sebagaimana dimaksud dalam Surat keterangan tanggal 08 Maret 1999 Nomor : 13/SKT/KSK/1999 adalah milik Penggugat Irwan S ;

h. Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung, Kab. Kampar, sebagaimana dimaksud dalam Surat keterangan tanggal 08 Maret 1999 Nomor : 18/SKT/KSK/1999 adalah milik Penggugat Irfan S ;

i. Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung, Kab. Kampar, sebagaimana dimaksud dalam Surat keterangan tanggal 08 Maret 1999 Nomor : 21/SKT/KSK/1999 adalah milik Penggugat Arman S ;

j. Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung, Kab. Kampar, sebagaimana dimaksud dalam Surat keterangan tanggal 08 Maret 1999 Nomor : 23/SKT/KSK/1999 adalah milik Penggugat Budi Harto S (ahli waris alm. Yusmar. R) ;

k. Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung, Kab. Kampar, sebagaimana dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 08 Maret 1999 Nomor : 25/SKT/KSK/1999

adalah milik Penggugat Ngari ;

- l. Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung, Kab. Kampar, sebagaimana dimaksud dalam Surat keterangan tanggal 08 Maret 1999 Nomor : 26/SKT/KSK/1999 adalah milik Penggugat Toni (ahli waris Alm. Jumanir) ;
- m. Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung, Kab. Kampar, sebagaimana dimaksud dalam Surat keterangan tanggal 08 Maret 1999 Nomor : 27/SKT/KSK/1999 adalah milik Penggugat Toni ;
- n. Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung, Kab. Kampar, sebagaimana dimaksud dalam Surat keterangan tanggal 08 Maret 1999 Nomor : 30/SKT/KSK/1999 adalah milik Penggugat Budi Harto. S

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XXII) secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menguasai tanah-tanah perkebunan kelapa sawit milik Para Penggugat secara tanpa hak yang sangat merugikan Para Penggugat ;
2. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XXII) secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, atau siapa saja yang mendapat hak / kuasa dari mereka Para Tergugat dan menguasainya, supaya menyerahkan tanah perkebunan kelapa sawit milik Para Penggugat yang dikuasainya masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan

bebas tanpa beban apapun juga ;

3. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XXII)

secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti kerugian kepada Para Penggugat, yang setiap tahunnya dihitung sebesar Rp. Rp. 188.416.000,- (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu rupiah) terhitung sejak tahun 2000 sampai dengan saat Para Tergugat menyerahkan tanah perkebunan kelapa sawit milik Para Penggugat tersebut kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

4. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XXII)

untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya Para Tergugat lalai memenuhi putusan Pengadilan, dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan pelaksanaan eksekusi secara seketika dan sekaligus ;

5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut

Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan dan semua surat-surat / akta-akta yang diterbitkannya sepanjang yang menyangkut tanah perkebunan kelapa sawit milik Para Penggugat dan bertentangan dengan hak-hak Para Penggugat dinyatakan tidak sah dan batal ;

6. 'Menyatakan semua surat-surat / akta-akta yang diterbitkan

oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepanjang yang menyangkut hak atas tanah perkebunan

kelapa sawit milik Para Penggugat dan bertentangan dengan hak-hak Para Penggugat tidak sah dan batal ;

7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XXII)

secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;

8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu

meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Atau :

Memberikan putusan yang patut dan adil ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan dan Kuasa Tergugat I, V, VI, VII, VIII, X, XIII, XIV, XVI s/d Tergugat XXII telah datang pula dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XV, Tergugat IX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi pihak tersebut tidak datang dipersidangan serta tidak pula mengirimkan wakilnya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya agar persengketaan diantara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara damai sebagaimana yang diamanatkan Pasal 154 RBg, dan berdasarkan kepada PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk Hakim Mediator bernama Riska Widiana, SH, akan tetapi Mediator tersebut tidak berhasil menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat V sd/ Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, Tergugat XVI s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1013/d XXII telah mengajukan jawaban secara tertulis yang

isinya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat ;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur libel) ;
Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas dimana kekaburan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Fundamentum petendi (posita) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan fakta-fakta yang menjadi dasar sebuah gugatan, atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian ;
 - Obyek yang disisengketakan tidak jelas dimana gugatan penggugat tanggal 17 Maret 2010 tidak menyebutkan berapa luas dan jumlah tanah Penggugat yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat. Hal itu terlihat antara lain pada gugatan Penggugat halaman 10 alinea ketiga berbunyi sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat I menguasai tanah butir 2 milik Penggugat Nasrul ;
 - Tergugat II menguasai tanah butir 1 milik Penggugat Neral Isnir ;
 - Tergugat III menguasai tanah butir 10 milik Penggugat Edo Putra ;
 - Tergugat IV menguasai tanah butir 5 milik Penggugat T Irawati . S ;
 - Tergugat V menguasai tanah butir 3 milik Penggugat Nurjannah ;
 - Tergugat VI menguasai tanah butir 4 milik Penggugat Jahiman S ;
 - Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX menguasai tanah butir 8 milik Penggugat Irwan S ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tanah butir 9 milik Penggugat Arman. S ;

- Tergugat XIV menguasai tanah butir 10 milik Penggugat Budi Harto. S (ahli waris Alm. Yusmar. R) ;
- Tergugat XIII, Tergugat XV dan Tergugat XXII menguasai tanah butir 1 milik Penggugat Ngari ;
- Tergugat XVI, Tergugat dan Tergugat XVIII menguasai tanah butir 12 milik Penggugat Toni ;
- Tergugat XXI menguasai tanah butir 14 milik penggugat Budi Harto. S ;
 - Penggabungan beberapa gugatan yang seharusnya berdiri sendiri, dimana gugatan Para Penggugat adanya perbedaan subyek dan obyek dari pada gugatan, terlebih lagi tanah yang menjadi obyek perkara bukanlah merupakan satu hamparan melainkan adanya pemisahan satu dengan lainnya dapat dijelaskan tanah yang dikuasai oleh Tergugat 16 (Mujiman) dan 17 (wasis) terletak disebelah timur dari lahan Para Tergugat lainnya dan telah dipisahkan oleh jalan besar ;
 - Bahwa menurut pasal 1365 KUHPdata suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila adanya kerugian yang dialami sebagai akibat dari perbuatan tersebut, dalam perkara aquo Para Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial, dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 188.416.000,- (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu rupiah) adalah dalil yang tidak mendasar sama sekali, karena kerugian tersebut hanya perkiraan saja tanpa disertai bukti-bukti sehingga dalil tanpa bukti haruslah ditolak. Bahwa menurut Yurisprudensi terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hak subyektif orang lain ;

3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan yang terdapat dalam masyarakat ;

Bila dihubungkan dengan dengan criteria perbuatan melawan hukum tersebut diatas maka tidak ada perbuatan Para Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak ada unsure-unsur yang dilanggar oleh Para Tergugat, maka dengan demikian terbukti gugatan Para Penggugat secara teknis menjadio kabur (obscuur libel)

- Bahwa apabila dihitung dari jumlah Para Penggugat yaitu sebanyak 12 (dua belas) orang yang masing-masing memiliki 2 Ha, maka jumlah keseluruhan tanah yang menjadi obyek perkara adalah 24 (dua puluh empat) Ha, bukan 27 Ha, sedangkan Penggugat mengatakan dalam gugatannya halaman 7 alinea pertama tanah yang menjadi obyek perkara seluas 27 (dua puluh tujuh) Ha ;

3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dimana kekurangan kurang pihak tersebut karena Penggugat tidak mengikut sertakan Tariman sebagai Tergugat yang seharusnya Tariman harus ditarik sebagai pihak Tergugat dikarenakan Tergugat 22 (Nuryahya) memperoleh tanah miliknya dengan cara membeli dari saudara Tarimanan, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang Para Pihak (Plurium Litis Consortium) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 98/Tahun 1952 tanggal 7 November 1956 menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena :
- Bahwa dalam gugatan pihak penjual tanah tidak ditarik sebagai ikut Tergugat ;
- Bahwa didalam gugatan tersebut juga tidak dituntut pembatalan jual beli obyek tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 200/

K/PDT/1998 tanggal 27 September 1998 menyatakan : dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam suatu perkara maka gugatan perdata oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Bahwa Penggugat 11 (Ngari) dan 10 (Budihato. S) ahli waris dari Yusmar S tidak berkapasitas sebagai Penggugat dimana hal itu dapat Tergugat sampaikan setelah mengadakan investigasi, kenyataan dilapangan bahwa Alm Yusmar Saragih bersama sama istri dan anak-anaknya tidak pernah menjadi penduduk desa Sungai Agung atau desa Kasikan tetapi sementak tahun 1995 Yusmar Saragih sudah menjadi penduduk Desa Kusau Makmur dan mereka tidak benar memiliki lahan diareal yang dipersengketakan dan tidak pernah melakukan gugatan terhadap pihak manapun hal mana akan Tergugat buktikan pada saat pembuktian ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 6 alinea kelima mengatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik perkebunan kelapa sawit semula termasuk Desa Kasikan Kecamatan Tapung Kab. Kampar dan setelah terjadi pemekaran sekarang termasuk dan berada di desa sungai agung Kecamatan Tapung Kab. Kampar. Yang seluruhnya seluas 27 Ha dengan rincian sebagai berikutdan seterusnya sampai halaman 10.
Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat tidak benar dimana sampai sekarang tanah yang menjadi obyek perkara secara defacto terletak dalam wilayah RT 01 RW 01 Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kab. Kampar sesuai dengan peraturan Bupati No. 12 /Nov/2003 ;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 10 alinea kedua mengatakan bahwa perkebunan kelapa sawit milik Para Penggugat tersebut diatas secara tanpa hak dan melawan hukum dan dengan cara intimidasi serta kekerasan fisik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diserobot, walaupun perbuatan Para Tergugat telah kami

(Para Penggugat) melaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian setempat akan tetapi ironis sekali tidak mendapat tanggapan apa-apa karena itu demi tercegahnya hal-hal tindakan main hakim sendiri kami Para Penggugat menggunakan jalur hukum mengajukan gugatan secara perdata ;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada dimana Para Tergugat tidak pernah menyerobot lahan Para Penggugat, dapat Para Tergugat jelaskan kepemilikan tanah Tergugat adalah melalui prosedur yaitu dengan cara membuka lahan mengolahnya serta menanaminya semenjak tahun 1994 sampai dengan sekarang tanpa terputus. Sebaliknya Para Penggugatlah yang melakukan intimidasi dengan cara menakut-nakuti Para Tergugat sehingga Para Pengugat lebih leluasa memanen hasil kebun kelapa sawit milik Para Tergugat ;

Tentang laporan Para Penggugat kepolisian tidak dapat diproses dan dilanjutkan, karena tidak ada fakta-fakta hukum hukum yang mendukung dan yang menguatakan atas perbuatan Para Tergugat dan ini membuktikan bahwa tindakan Para Penggugat melaporkan tindakan Para Tergugat adalah tindakan yang mengada-ada dikarenakan Tergugat memiliki alas hak kepemilikan atas obyek sengketa yang dipersengketakan semenjak tahun 1994 sampai sekarang ;

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 11 alinea kedua mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menyangkut tanah perkebunan kelapa sawit milik Para Penggugat sebagaimana disebutkan diatas sangatlah merugikan Para Penggugat karena Penggugat telah kehilangan penghasilan / keuntungan dari kebun kelapa sawit termaksud ;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat tidak benar, karena Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat namun sebaliknya Para Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai dan mengolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan pengadilan dalam perkara kelapa sawit yang didalilkan Penggugat tanpa hak dan melawan hukum telah mengambil hasil dan menikmati kebun kelapa sawit milik Para Tergugat semenjak tahun 2003 ;

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 11 alinea ketiga mengatakan bahwa oleh karenanya itu disamping menuntut tanah perkebunan milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat termaksud dikembalikan / diserahkan kembali kepada Para Penggugat dan juga Para Penggugat menuntut supaya Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang pengganti kerugian setiap tahunnya sebesar Rp. 188.416.000,- (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu rupiah) sejak tahun 2000 sampai dengan saat tanah perkebunan kelapa sawit tersebut diserahkan kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus (sampai saat dilaksanakan eksekusi) ;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan mengada-ada dapat Tergugat jelaskan bahwa kepemilikan Para Tergugat atas tanah yang menjadi obyek perkara adalah lebih duluan diolah dan diusahakan oleh Para Tergugat yaitu semenjak tahun 1994 sampai dengan sekarang. Sedangkan Para Pengugat mendalilkan tanah yang menjadi obyek perkara adalah semenjak tahun 1999, dengan demikian jelas Para Penggugatlah dengan akal tipu daya menguasai tanah milik Para Tergugat. Oleh karena itu tidak lah beralasan hukum Para Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah yang menjadi obyek perkara kepada Para Penggugat, sedangkan untuk tuntutan ganti rugi adalah tuntutan yang mengada-ada dikarenakan Para Tergugat tidak pernah memanen atau menikmati hasil kebun milik Para penggugat sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya dan tidaklah beralasan hukum Penggugat untuk menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat sebesar Rp. 188.416.000,- (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dalam gugatannya halaman 11 alinea keempat

mengatakan bahwa untuk menghindari adanya sikap Para Tergugat yang juga merugikan Para Penggugat mohon supaya Para Tergugat secara tanggung renteng dibebani untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- untuk setiap harinya jika Para Tergugat lalai memenuhi putusan Pengadilan dihitung semenjak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada serta tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah dikesampingkan ;

6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 11 alinea kelima mengatakan bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia memohon supaya terhadap tanah perkebunann kelapa sawit (tersengketa) tersebut juga rumah tempat tinggal dan barang barang lainnya dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) ;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah gugatan yang mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum, dapat Tergugat jelaskan bahwa kepemilikan tanah yang menjadi obyek perkara sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum namun sebaliknya dalil Penggugat yang mengatakan obyek perkara adalah tanah miliknya adalah dalil yang mengada-ada dan tanpa didukung dengan alasan yang dapat diterima ;

7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halama 12 alinea pertama mengatakan bahwa untuk Turut Tergugat I Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mohon dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan dan semua surat surat akta akta yang dikeluarkan oleh Para Turut Tergugat yang menyangkut tanah perkebunan kelapa sawit tersengketa yang bertentangan dengan hak-hak para penggugat mohon dinyatakan tidak sah dan batal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disampaikan oleh Tergugat adalah tidak jelas apakah dalil

gugatan tersebut termasuk dalam posita gugatan ataukah petitum gugatan dan tidak menjelaskan surat-surat atas nama siapa yang harus dibatalkan ;

8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 12 alinea kedua mengatakan bahwa apalagi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak berwenang untuk mengeluarkan surat-surat akta-akta yang menyangkut hak atas tanah perkebunan kelapa sawit tersengketa karena perkebunan kelapa sawit tersengketa tidak terletak di Desa Kusau makmur dan di desa sinama nenek kecamatan Tapung Hulu Kab. Kampar ;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah tidak benar ketidak benaran tersebut dikarenakan dimana sampai sekarang tanah yang menjadi obyek perkara secara defacto terletak dalam wilayah RT 01 RW 08 Dusun 01 Desa Kusau Makmur kecamatan tapung hulu sesuai dengan peraturan Bupati No. 12 /Nov/2003 ;

9. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 12 alinea ketiga mengataan bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih jauh lagi bagi Para Penggugat maka Para Penggugat memohon untuk diberikan putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding dan kasasi ;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dikarenakan tanah milik Para Tergugat telah diusahakan semenjak tahun 1994 sampai dengan sekarang, oleh karena itu apa yang dimohonkan oleh Para Penggugat haruslah dikesampingkan ;

DALAM REKONPENSI

- Bahwa apa yang telah diuraikan dalam konpensi diatas harus dianggap dan dinyatakan sudah dimasukkan dalam rekonpensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari rekonpensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam kompetensi sekarang menjadi Penggugat rekonsensi

dan Penggugat dalam kompetensi menjadi Tergugat dalam Rekonsensi ;

- Bahwa tindakan Penggugat dalam Kompetensi dan Tergugat dalam rekonsensi yang menguasai kebun kelapa sawit milik Para Tergugat kompetensi dan Penggugat rekonsensi secara tanpa hak dan melawan hukum telah menikmati dan memungut hasil kebun kelapa sawit milik Para Tergugat kompetensi sebanyak 8 (delapan) Ha semenjak tahun 2003, sampai dengan sekarang maka Tergugat kompetensi Penggugat rekonsensi telah mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut :

- Hasil 1 Ha = 2 Ton/bulan x 8 Ha = 16 Ton/ bulan x Rp. 1000/Kg = Rp. 16.000.000,-
- 7 Tahun x 12 Bulan = 84 Bulan ;
- 84 Bulan x Rp. 16.000.000,- = Rp. 1.344.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah Para Tergugat uraikan dalam eksepsi dan jawaban serta gugatan Rekonsensi kami mohon kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonsesi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Para Penggugat memanen hasil kebun kelapa sawit milik Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada

Tergugat kompensasi Penggugat rekonpensasi uang sebesar Rp. 1.344.000.000,-

(satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) ;

4. Atau apabila Ketua dan anggota Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas pula, terhadap Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XV, Tergugat IX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi pihak tersebut tidak pernah datang menghadap dipersidangan serta tidak pernah pula mengirimkan wakilnya dipersidangan serta tidak pernah mengirimkan suatu surat dalam menanggapi gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 23 Juni 2010, dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat V sd/ Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, Tergugat XVI s/d Tergugat XVIII, Tergugat XX s/d XXII, melalui kuasanya telah mengajukan pula dupliknya pada tanggal 30 Juni 2010, dimana untuk mempersingkat uraian putusan, maka materi dari Replik dan Duplik tersebut, adalah materi Replik dan Duplik sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan No. 05 /SKT/KSK/1999 tertanggal 08 Maret 1999 atas nama Neral Isnir ; (diberi tanda P-1) ;
2. Foto copy Surat Keterangan No. 06 /SKT/KSK/1999 tertanggal 08 Maret 1999 atas nama Nasrul (diberi tanda P-2) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 07 /SKT/KSK/1999 tertanggal 08 Maret 1999 atas

- nama Nurjannah. S (diberi tanda P-3) ;
4. Foto copy Surat Keterangan No. 08 /SKT/KSK/1999 tertanggal 08 Maret 1999 atas
nama Jahiman. S (diberi tanda P-4) ;
 5. Foto copy Surat Keterangan No. 09 /SKT/KSK/1999 tertanggal 08 Maret 1999 atas
nama T. Irawati (diberi tanda P-5) ;
 6. Foto copy Surat Keterangan No. 10/SKT/KSK/1999 tertanggal 08 Maret 1999 atas
nama Edo Putra (diberi tanda P-6) ;
 7. Foto copy Surat Keterangan No. 13 /SKT/KSK/1999 tertanggal 08 Maret 1999 atas
nama Irwan S (diberi tanda P-7) ;
 8. Foto copy Surat Keterangan No. 18 /SKT/KSK/1999 tertanggal 08 Maret 1999 atas
nama Irfan. S (diberi tanda P-8) ;
 9. Foto copy Surat Keterangan No. 21 /SKT/KSK/1999 tertanggal 08 Maret 1999 atas
nama Arman. S (diberi tanda P-9) ;
 10. Foto copy Surat Keterangan No. 30 /SKT/KSK/1999 tertanggal 08 Maret 1999 atas
nama Budi Harto. S (diberi tanda P-10) ;
 11. Foto copy Surat Keterangan No. 25 /SKT/KSK/1999 tertanggal 08 Maret 1999 atas
nama Ngari (diberi tanda P-11) ;
 12. Foto copy Surat Keterangan No. 27 /SKT/KSK/1999 tertanggal 08 Maret 1999 atas
nama Toni (diberi tanda P-12) ;
 13. Foto copy Surat Keterangan No. 23 /SKT/KSK/1999 tertanggal 08 Maret 1999 atas
nama Yusmar. R (diberi tanda P-13) ;
 14. Foto copy Surat Keterangan No. 26 /SKT/KSK/1999 tertanggal 08 Maret 1999 atas
nama Jumanir (Ahli Waris) Toni (diberi tanda P-14) ;
 15. Fotocopy Surat Pernyataan bertanggal 21 Desember 2009 (diberi tanda P-15) ;
 16. Fotocopy SPPT tahun 2005 atas nama Wajib Pajak Sumin Sirait, (diberi tanda P-16) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Surat Keterangan bertanggal 1 November 1994 (diberi

tanda P-17) ;

18. Fotocopy dari Fotocopy hasil musyawarah Kades Senama Nenek dengan Kades

Kasikan tanggal 07 Juni 1995 (diberi tanda P-18) ;

19. Fotocopy dari Fotocopy keputusan bersama tentang batas wilayah Desa Kasikan

dengan Desa Senamanenek (diberi tanda P-19) ;

20. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Kasikan bertanggal 20 Juli 1998 (diberi

tanda P-20) ;

21. Fotocopy surat keterangan Mamak Induk Suku Domo bertanggal 15 Agustus 1995

(diberi tanda P-21) ;

22. Fotocopy surat keterangan lahan bertanggal 03 april 2009 (diberi tanda P-22) ;

23. Fotocopy Surat pernyataan bertanggal 11 Mei 2009 (diberi tanda P-23) ;

24. Fotocopy surat pernyataan bersama, bertanggal 29 Mei 2009 (diberi tanda P-24) ;

25. Fotocopy Surat pernyataan, bertanggal 29 September 2009 (diberi tanda P-25) ;

26. Fotocopy Surat pernyataan, bertanggal 30 September 2009 (diberi tanda P-26) ;

27. Fotocopy Surat keterangan meninggal dunia atas nama Yusmar Saragih bertanggal

01 Oktober 2009 (diberi tanda P-27) ;

28. Fotocopy Surat keterangan meninggal dunia atas nama Djamanir, bertanggal 23 Juli

2003 (diberi tanda P-28) ;

29. Fotocopy Surat tanda penerimaan laporan dari Kepolisian Resor Kampar,

bertanggal 14 November 2005 (diberi tanda P-29) ;

30. Fotocopy Surat tanda penerimaan laporan dari Kepolisian Resor Kampar Sektor

Tapung, bertanggal 01 Oktober 2008 (diberi tanda P-30) ;

31. Fotocopy dari Fotocopy Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1995 (diberi tanda

P-31) ;

32. Fotocopy dari fotocopy Peta wilayah administrasi Kecamatan Tapung Kab.

Kampar, (diberi tanda P-32) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan33.mahkamahagung.go.id putusan gubernur Riau No. 17 Tahun 2000, (diberi tanda

P-33) ;

34. Fotocopy dari fotocopy Peta Desa Sei Agung, Tapung, Kab. Kampar (diberi tanda

P-34) ;

35. Fotocopy surat tanda terima pengaduan Kepolisian Sektor Tapung, Resort Kampar,

bertanggal 21 Juli 2010, (diberi tanda P-35) ;

36. Fotocopy surat keterangan tanah No. 29/SKT/KSK/1999, (diberi tanda P-36) ;

37. Fotocopy surat keterangan tanah No. 22/SKT/KSK/1999, (diberi tanda P-37) ;

38. Fotocopy surat keterangan tanah No. 24/SKT/KSK/1999, (diberi tanda P-38) ;

39. Fotocopy surat kerangan tanah No. 20/SKT/KSK/1999, (diberi tanda P-39) ;

Bahwa alat bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali terhadap bukti P-17, P-18, P-19, P-31, P-32, P-33, P-34, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat V sd/ Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, Tergugat XVI s/d Tergugat XVIII, Tergugat XX s/d XXII, melalui kuasanya telah mengajukan pula telah mengajukan pula alat bukti surat yaitu :

1. Fotocopy surat keterangan tanah (SKT) No. 024/SKT/SN3/IV/1996 bertanggal 06 April 1996 atas nama Mirin (di beri tanda T-1);
2. Fotocopy surat keterangan pancangan atas nama Tuter No. III/RW.III/II/1994 bertanggal 07 Februari 1994 (di beri tanda T-6);
3. Fotocopy surat keterangan pancangan atas nama Mardi Np. 117/RW.III/II/1994 bertanggal 07 Februari 1994 (di beri tanda T-7);
4. Fotocopy surat keterangan pancangan atas nama Efendi (Pendi) No. 88/RW.III/II/1994 bertanggal 11 Maret 1994 (di beri tanda T-8);
5. Fotocopy surat keterangan tanah (SKT) No. 035/SKT/SN3/96 atas nama Tukirin (di beri tanda T X-1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X-2);
7. Fotocopy kwitansi jual beli bertanggal 05 Mei 2007 (di beri tanda T X-3);
 8. Fotocopy surat keterangan pancangan atas nama Naek Sirait No. 22/ RWIII/2/1994 bertanggal 07 Februari 1994 (di beri tanda T XIII-1);
 9. Fotocopy Surat keterangan ganti rugi bertanggal 13 Oktober 2003 (diberi tanda T XIII-2) ;
 10. Fotocopy kwitansi (diberi tanda T XIII-3) ;
 11. Fotocopy surat keterangan tanah No. 016/SKPT/SN3/1996 atas nama Mujiman bertanggal 02 April 1996 (di beri tanda T- XVI);
 12. Fotocopy surat keterangan pancangan atas nama Sadarsi Als Wasis No. 122/RT III/IV/1994 bertanggal 12 April 1994 (di beri tanda T XVII-1);
 13. Fotocopy dari fotocopy kwitansi (di beri tanda T XVII-2);
 14. Fotocopy dari fotocopy kwitansi (di beri tanda T XVII-3);
 15. Fotocopy surat keterangan hibah bertanggal 18 Juni 2007 (diberi tanda T XVII-4) ;
 16. Fotocopy surat tanda terima laporan kehilangan barang yang dikeluarkan Kepolisian Sektor Tapung Hulu (diberi tanda T XVII-5) ;
 17. Fotocopy surat keterangan pancangan atas nama Sapari No. 12/RW III/II/1995 bertanggal 11 Januari 1995 (diberi tanda T XVIII-1) ;
 18. Fotocopy Surat Keterangan Tanah No. 009/SKPT/SN3/III/1996 bertanggal 16 Maret 1996, (diberi tanda T XVIII-2) ;
 19. Fotocopy surat keterangan pancangan atas nama Kartiman No. 51/RW III/II/1994 bertanggal 07 Februari 1994 (diberi tanda T - XX) ;
 20. Fotocopy surat keterangan pancangan atas nama Tariman No. 45/RW III/II/1995 bertanggal 07 Februari 1994 (diberi tanda T XXII-1) ;
 21. Fotocopy surat keterangan ganti rugi bertanggal 10 Januari 2008 (diberi tanda T XXII-2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa tanah No. 593/SKT/26/Km/2008 atas nama Nur Yahya

bertanggal 4 Februari 2008 (diberi tanda T XXII-3) ;

23. Fotocopy surat keterangan No. 140/KSN/01/VII/2010, bertanggal 23 Juli 2010

(diberi tanda T-23) ;

24. Fotocopy Peta Persiapan Kusau Makmur (diberi tanda T-24) ;

25. Fotocopy surat keterangan bertanggal 26 Juli 2010 (diberi tanda T-25) ;

26. Fotocopy surat keterangan bertanggal 26 Juli 2010 (diberi tanda T-26) ;

Bahwa alat bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali terhadap bukti T XVII-1 dan bukti T XVII-2 Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. Saksi “ABDUL MANAS”, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai

berikut :

- Bahwa Saksi tahu ada persoalan tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Para Penggugat pada tahun 1994/1995 bersama-sama merintis pengolahan lahan tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa masing-masing luas tanah milik Para Penggugat ;
- Bahwa bahwa setahu Saksi tanah-tanah tersebut sejak dirintis digarap dengan cara ditanami Padi, Karet dan Sawit ;
- Bahwa Saksi tahu Para Penggugat mempunyai surat-surat atas tanah sengketa yaitu SKT (surat keterangan tanah), akan tetapi Saksi tidak mengetahui pada tahun berapa SKT tersebut dikeluarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi juga mempunyai tanah disekitar tanah sengketa, dimana tanah Saksi berbatasan dengan tanah milik Nurjannah, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang saat ini menguasai tanah milik Nurjannah tersebut ;

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Nurjannah mengolah tanah miliknya dengan cara menanam sawit, dimana pada tahun 2000, Saksi melihat kembali Nurjannah memanen sawit yang ditanamnya tersebut ;

2. Saksi “SARMAN”, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu ada persoalan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saat Saksi membuka lahan disekitar tanah sengketa, Saksi bersama-sama Irwan, Irvan dan Jahiman ;
- Bahwa yang Saksi tahu, Para Penggugat menggarap lahan miliknya, karena Saksi sering bertemu dengan Para Penggugat tersebut diatas saat Saksi istirahat makan siang ;
- Bahwa saat dilakukan pembukaan lahan, banyak orang yang turut pula mengerjakan tanah tersebut oleh karenanya Saksi tidak dapat mengenali satu persatu orang-orang tersebut ;

3. Saksi “MUHAMMAD NUR”, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu lahan yang disengketakan oleh Para Penggugat terletak di desa Sei Agung, Tapung, Kab. Kampar ;
- Bahwa pada tahun 1990, saksi menjabat sebagai Sekdes di desa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat pernah mendatangi Saksi, dimana saat tersebut

Para Penggugat yang di wakili oleh Neral Isnir memberitahu Saksi

bahwa mereka telah membuka lahan sejak tahun 1994 ;

- Bahwa saat Para Penggugat datang tersebut, Para penggugat tersebut sekaligus meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan izin secara lisan kepada Para Penggugat tersebut untuk mengolah lahan yang telah digarapnya tersebut ;
- Bahwa Saksi memberikan izin kepada Para Penggugat tersebut, oleh karena tanah / hutan yang dibuka oleh Para Penggugat adalah tanah ulayat milik suku domo, dimana Saksi sebagai datuknya / mamak kepala suku ;
- Bahwa pemberian lahan ulayat milik suku domo kepada suku lain diluar suku domo adalah dibolehkan, dimana pemberian kepada orang-orang tersebut adalah mutlak hak prerogative Saksi sebagai mamak kepala suku ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Para Penggugat menggarap lahan yang disengketakan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat V sd/ Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, Tergugat XVI s/d Tergugat XVIII, Tergugat XX s/d XXII, melalui kuasanya, telah mengajukan pula Saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. Saksi “KASTURI”, umur 60 Tahun, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu ada persoalan tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, dimana tanah tersebut terletak di Desa Kusau Makmur, Tapung, Kab. Kampar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat laha tersebut dibagi-bagikan kepada Para Tergugat ;

- Bahwa setahu Saksi , Para Tergugat mendapatkan tanah yang disengketakan melalui Insani (ketua RT) yang sekaligus juga adalah adik Saksi, dimana Insani sebagai koordinator pembagian lahan ;
- Bahwa Para Tergugat mendapatkan lahan oleh karena adanya pembagian lahan yang didahului dengan lumas tumbang ;
- Bahwa sebelum Para Tergugat mendapatkan lahan yang dikuasainya tersebut, Para Tergugat terlebih dahulu mem bayar uang pancangan ke Desa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / 2 (dua) Ha ;
- Bahwa Saksi ikut serta membuka lahan tersebut bersama-sama Syahmenan oleh karena digaji oleh Insani ;
- Bahwa saat pembagian lahan tersebut, Saksi ikut pula memancarkan lahan milik Mirin, Misdi dan Lubis ;
- Bahwa Saksi tahu terdapat surat pancangan yang dikeluarkan oleh saksi Insani ;

1. Saksi “SYAHMENAN”, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui terdapat sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, dimana tanah tersebut terletak di Desa Kusau Makmur, Tapung, Kab. Kampar ;
- Bahwa yang disengketakan oleh para pihak tersebut adalah berupa kebun sawit ;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah yang disengketakan adalah Ponimin, Mirin, Tuttur, Misdi dan lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal muasal tanah tersebut adalah berasal dari pembukaan lahan / hutan pada tahun 1992 s/d 1994, dimana Saksi saat itu turut pula membuka lahan ;
- Bahwa Saksi turut serta pula membuka lahan / hutan oleh karena Saksi disuruh oleh Insani, dimana dalam pengerjaan tersebut Saksi mendapat upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / hari ;
- Bahwa Insani adalah Ketua RT pada saat tersebut, dimana lahan / hutan yang akan dibuka tersebut berada ;
- Bahwa setahu Saksi, Insani menyuruh Saksi membuka lahan / hutan oleh karena sebelumnya ada perintah dari Kepala Desa Senama Nenek ;
- Bahwa setahu Saksi, masyarakat yang mendapatkan tanah / lahan yang dibuka tersebut, sebelumnya membayar kompensasi kepada Desa, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa besarnya ;
- Bahwa luas tanah yang didapatkan masing-masing anggota masyarakat adalah 2 (dua) Ha/orang ;
- Bahwa sejak Saksi membuka lahan / hutan tersebut sampai dengan saat ini, tidak terdapat orang lain selain Para Tergugat yang menggarap tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah kenal dengan Para Penggugat ;

2. Saksi “GUSTAV BUTAR BUTAR”, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 ;

- Bahwa saat pembentukan Desa persiapan Kusau Makmur, dilakukan rapat beberapa kali, yaitu pertama pada tanggal 15 Februari 2002, kedua pada tanggal 17 February 2002, ketiga pada tanggal 18 April 2002 dan keempat pada tanggal 17 Juli 2002 ;
- Bahwa Desa Kusau Makmur setahu saksi awalnya berinduk pada Desa Senama Nenek ;
- Bahwa setahu Saksi, lahan yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat terletak di Desa Kusau Makmur ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1994, tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat awalnya dikuasai oleh Insani (Ketua RT) yang kemudian membagi-bagikan tanah tersebut kepada masyarakat ;
- Bahwa setahu saksi dahulu obyek tanah yang disengketakan oleh Para Pihak tersebut terletak di Desa Kasikan / Senama Nenek, dimana Kasikan dan Senama Nenek adalah satu wilayah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan adanya pemisahan antara Desa Kasikan dan Desa Senama Nenek, oleh karena saat Saksi datang ketempat tersebut pada tahun 1994, telah terdapat Desa Kasikan dan Desa Senama Nenek ;
- Bahwa saksi mengenal Muhammad Nur, mantan Pelaksana Harian Kepala Desa Kasikan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapasitas Muhammad Nur sekaligus sebagai Mamak Induk Suku Domo ;

Menimbang bahwa merujuk pada materi dari Pasal 180 Rbg dan subtansi dari SEMA No.7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim pada tanggal 03 Agustus 2010 telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek yang disengketakan oleh Para Pihak tersebut, walaupun Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desa Sei Agung, Kec. Tapung, Kab. Kampar, sedang Para

Tergugat menyatakan bahwa tanah sengketa terletak di Desa Kusau Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, akan tetapi saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, pihak Penggugat menunjukkan letak dan batas-batas tanah yang disengketakan dimana hal tersebut dibenarkan oleh Para Tergugat bahwa tanah yang ditunjuk oleh Penggugat adalah benar tanah yang saat ini dikuasai oleh pihak Para Tergugat, sehingga Majelis menilai obyek yang disengketakan oleh Para Pihak tersebut telah jelas letaknya, luas dan batas-batasnya, dimana atas hasil pemeriksaan setempat tersebut pula, Majelis Hakim juga telah membuat gambar obyek yang disengketakan, dimana gambar obyek yang disengketakan tersebut, adalah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya, dimana kemudian Penggugat dan Tergugat I, Tergugat V sd/ Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, Tergugat XVI s/d Tergugat XVIII, Tergugat XX s/d XXII melalui kuasanya masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pula pada tanggal 23 Agustus 2010, yang mana materi masing-masing kesimpulan tersebut adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dianggap telah termuat sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa dari Tergugat I, Tergugat V sd/ Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, Tergugat XVI s/d Tergugat XVIII,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengajukan eksepsi dalam jawabannya, maka Majelis Hakim

pertama-tama akan mempertimbangkan eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Kuasa dari Tergugat I, Tergugat V sd/ Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, Tergugat XVI s/d Tergugat XVIII, Tergugat XX s/d XXII pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel), dengan alasan;
- gugatan Penggugat tidak menjelaskan adanya dasar yang menjadi gugatan ;
- obyek yang disengketakan tidak jelas luasnya berapa yang masing-masing dikuasai oleh Para Tergugat ;
- digabungkannya beberapa gugatan yang seharusnya berdiri sendiri ;
- tidak adanya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat ;
- Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) ;
- Gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan Tariman sebagai Tergugat ;
- Bahwa Penggugat 11 (Ngari) dan 10 (Budihato. S) ahli waris Yusmar R tidak berkapasitas sebagai Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Kuasa dari Tergugat I, Tergugat V sd/ Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, Tergugat XVI s/d Tergugat XVIII, Tergugat XX s/d XXII tersebut di atas, karena karakteristiknya merupakan eksepsi yang materinya tidak menyangkut masalah kewenangan/kompetensi untuk mengadili dari pengadilan, maka eksepsi-eksepsi tersebut, dipertimbangkan bersama-sama dalam putusan akhir (Vide: Pasal 162 RBg/136 HIR).

Menimbang, bahwa pada eksepsi pertama, dimana Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, dimana setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan gugatan Penggugat, gugatan Penggugat telah memuat hal-hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan sebagaimana yang diamanatkan oleh HIR ataupun

RBg, seperti adanya penyebutan identitas yang jelas para pihak, telah menyebutkan luas tanah yang disengketakan oleh pihak Penggugat, serta adanya keterkaitan antara yang menjadi dasar gugatan (fundamentum petendi) dengan apa yang diminta (petitum) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan argumen Kuasa Tergugat I, Tergugat V sd/ Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, Tergugat XVI s/d Tergugat XVIII, Tergugat XX s/d XXII yang menyatakan bahwa gugatan menjadi kabur oleh karena digabungkannya gugatan yang seharusnya berdiri sendiri, dikarenakan adanya perbedaan subyek dan obyek, menurut hemat Majelis bahwa hal tersebut tidaklah dapat membuat gugatan menjadi kabur, mengingat obyek yang disengketakan oleh Para Penggugat antara satu dengan lainnya dalam 1 (satu) lokasi yang saling berdekatan / berdampingan. Disamping hal tersebut, digabungkannya gugatan ataukah tidak, tidak terletak pada adanya perbedaan subyek dan obyek, melainkan lebih dititik beratkan pada adanya hubungan kausal / hubungan yang erat antara masing-masing subyek ataupun dengan obyek yang disengketakan, aquo personal penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatannya masing-masing mempunyai hubungan hukum, dalam hal ini adanya hubungan keluarga ;

Menimbang, bahwa materi eksepsi kuasa Tergugat I, Tergugat V sd/ Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, Tergugat XVI s/d Tergugat XVIII, Tergugat XX s/d XXII lainnya, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah kabur karena tidak menjelaskan mengenai berapa luas tanah yang disengketakan, dimana setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, sebagaimana yang tersebut dalam gugatan Penggugat pada halaman 10 (sepuluh) alinea ke-2 (dua), yang menyebutkan bahwa perkebunan kelapa sawit milik Para Tergugat dikuasai masing-masing, Tergugat I menguasai tanah butir 2 (dua) milik Penggugat Nasrul, maka adanya redaksi hal tersebut, mengacu pada gugatan Penggugat pada halaman 7 (tujuh), dimana pada halaman tersebut telah menyebutkan berapa luas tanah dan batas-batas tanah yang disengketakan oleh pihak Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat tidaklah dapat dikatakan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur. Adapun argumen Para Tergugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kerugian yang dialami oleh Penggugat menyebabkan gugatan menjadi kabur, Majelis Hakim menilai pula bahwa ada tidaknya kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka hal tersebut haruslah melewati mekanisme pembuktian terlebih dahulu. Setelah melalui proses pembuktian, maka akan dapat diketahui apakah terdapat hal-hal yang telah dilakukan Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, yang tentunya hal tersebut bukanlah berdampak pada dikategorikannya gugatan menjadi kabur ataukah tidak, akan tetapi akan berdampak pada dikabulkan atau tidaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidaklah dapat dikatakan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi pertama Kuasa Tergugat I, Tergugat V sd/ Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, Tergugat XVI s/d Tergugat XVIII, Tergugat XX s/d XXII ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa pada eksepsi kuasa Para Tergugat lainnya, dimana kuasa Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan kurang pihak oleh karena Tariman tidak diikutsertakan sebagai Tergugat dan Penggugat 11 (Ngari) dan 10 (Budihato. S) ahli waris Yusmar R tidak pula mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa untuk mengetahui apakah dalam perkara aquo, terdapat pihak-pihak yang seharusnya ikut serta ditarik sebagai salah satu pihak dalam upaya penyelesaian sengketa namun tidak diikutsertakan, serta mempunyai kapasitas atau tidaknya dalam kedudukannya sebagai pihak, maka hal tersebut barulah dapat diketahui setelah melalui mekanisme pembuktian pada pemeriksaan pokok perkara atau dengan kata lain setelah melalui mekanisme pembuktian, barulah dapat diketahui apakah terdapat keadaan-keadaan atau hal-hal yang dapat mengakibatkan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, seperti dalam hal plurium litis consortium sebagaimana yang didalilkan oleh Kuasa dari Tergugat I, Tergugat V sd/ Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/mahkamahagung.go.id gugat XX s/d XXII. Dalam hal ini, Majelis Hakim sepakat

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dalam putusan bertanggal 16 Juni 1971 No. 305/K/Sip/1971 yang menentukan bahwa “Wewenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat oleh Penggugat adalah wewenang dan hak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi kedua dari Kuasa Tergugat I, Tergugat V sd/ Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, Tergugat XVI s/d Tergugat XVIII, Tergugat XX s/d XXII haruslah dinyatakan ditolak pula ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah / kebun kelapa sawit seluas \pm 27 Ha milik Para Penggugat sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang, dimana tanah / perkebunan Kelapa Sawit tersebut dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara intimidasi serta kekerasan fisik, dimana Penggugat tidak pernah pula mengalihkan kepemilikan tanah tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat V sd/ Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, Tergugat XVI s/d Tergugat XVIII, Tergugat XX s/d XXII melalui kuasanya telah membantah dalil-dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat, dimana kuasa Tergugat I, Tergugat V sd/ Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, Tergugat XVI s/d Tergugat XVIII, Tergugat XX s/d XXII, dengan menyatakan bahwa tanah sengketa bukanlah tanah milik Penggugat, akan tetapi tanah milik Para Tergugat, dimana Para Tergugat mendapatkan tanah tersebut, dengan cara membuka hutan / lahan dan menanaminya sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan proses jawab-jinawab (Gugatan, jawaban, replik, duplik) yang terjadi dipersidangan, , maka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id harus dibuktikan oleh para pihak sebagaimana yang

didalilkan masing-masing dalam perkara ini adalah :

1. Apakah tanah sengketa seluas 27 Ha yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat adalah tanah milik Penggugat, yang Penggugat dapatkan dengan cara membuka hutan ATAUKAH tanah sengketa tersebut bukanlah tanah milik Penggugat, namun merupakan tanah milik Para Tergugat yang Para Tergugat dapatkan dengan cara limas tumbang/membuka hutan ? ;
2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengolah tanah sengketa diatas sejak tahun 2000 adalah suatu perbuatan melawan hukum ATAU perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengolah tanah sengketa sengketa bukanlah suatu perbuatan melawan hukum ? ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-39, serta telah mengajukan 3 (dua) orang saksi yang bernama abdul Manas, Sarman dan Muhammad Nur ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I, Tergugat V sd/ Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, Tergugat XVI s/d Tergugat XVIII, Tergugat XX s/d XXII, telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang serta 3 (tiga) orang Saksi yang bernama Kasturi, Syahmenan dan Gustav Butar Butar ;

Menimbang bahwa Pasal 283 RBg menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 283 RBG sebagaimana tersebut di atas, maka baik Penggugat maupun Para Tergugat, masing-masing haruslah dibebani pembuktian, karena penggugat telah mendalilkan bahwa ia mempunyai hak terhadap tanah sengketa dan ternyata para tergugat membantah dalil adanya hak dari penggugat tersebut dan mengemukakan dalil yang lain, sehingga dengan demikian baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2018/Pan.3/2018 haruslah membuktikan dalil-dalil yang telah mereka

kemukakan tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, oleh karena Para Tergugat keseluruhan telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 283 Rbg, maka Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan atas apa yang telah didalilkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti surat berupa lembaran surat keterangan tanah untuk mengetahui kejelasan asal-usul tanah sengketa dan sekaligus menghubungkan bukti tersebut dengan bukti-bukti lainnya yang relevan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat Penggugat, dimana bukti P-1 s/d P-14 dan bukti P-36 s/d P-39 tersebut seluruhnya adalah surat keterangan tanah, dimana ternyata surat keterangan tanah tersebut seluruhnya dikeluarkan oleh pihak yang sama dan menerangkan mengenai hal yang sama, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya secara sekaligus ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti-bukti yang diajukan Penggugat, yaitu pada bukti : P-1 s/d P-14 dan bukti P- 36 s/d P-39, yang seluruhnya adalah surat keterangan tanah, maka hal tersebut memberikan gambaran kepada Majelis Hakim bahwa, pemerintahan desa setempat menganggap Penggugat pernah menguasai suatu bidang tanah yang terletak di Desa Sei Agung, Kec. Tapung, Kab. Kampar, dimana surat keterangan tanah merupakan suatu bagian dari proses untuk mendapatkan alas hak yang sah atas suatu bidang tanah, akan tetapi dengan dilewatinya salah satu proses tersebut, belum berarti seseorang yang tercantum namanya pada suatu surat keterangan tanah, telah mendapatkan alas hak yang sah atas bidang tanah tersebut. Catatan-catatan mengenai surat keterangan tanah bukanlah suatu bukti yang mutlak, nama yang tercantum didalam surat-surat tersebut adalah pemilik atas suatu bidang tanah, oleh karena hal tersebut hanyalah upaya tertib administrasi pertanahan dalam sistem pemerintahan Desa. Akan tetapi bukan berarti catatan-catatan surat keterangan tanah tersebut tidak berarti sama sekali, namun nama yang tercantum didalam surat keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id miliknya apabila dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya yang mana hal tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi-saksi. Hal ini mengingat esensi hukum adat yang menentukan secara general, bahwa kepastian hak milik atas tanah suatu bidang tanah bukanlah lahir dari keputusan tata usaha negara akan tetapi lahir dari pengakuan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti P-15, dimana bukti tersebut berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Drs. H. Syafril, Majelis Hakim menilai bahwa walaupun surat tersebut menjelaskan akan adanya surat-surat keterangan tanah atas nama Penggugat, akan tetapi bukti surat tersebut hanya berupa surat pernyataan sepihak, dimana dalam bukti surat tersebut, tidak menjelaskan akan kapasitas orang yang membuat pernyataan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P-15 tersebut tidaklah relevan dalam penyelesaian perkara aquo dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pada bukti selanjutnya, yaitu P-16, dimana bukti tersebut adalah berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama wajib pajak Sumin Sirait, Majelis Hakim melihat bahwa bukti tersebut hanyalah tanda wajib pajak terhadap seseorang yang dianggap menguasai bidang tanah dan bukanlah tanda bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah, dimana setelah Majelis Hakim memperhatikan dan membaca gugatan Penggugat dan nama-nama Penggugat Principaal serta bukti-bukti surat lain yang diajukan oleh Penggugat, orang yang tercantum sebagai wajib pajak adalah Sumin Sirait bukan pula salah satu principal serta tidak terdapat penjelasan mengenai keterkaitan antara Sumin Sirait dengan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P-16 ini tidak pula relevan dalam penyelesaian perkara aquo dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pada bukti selanjutnya yaitu bukti P-17 yaitu surat keterangan pucuk pimpinan adat sido datuk bandaro bertanggal 1 November 1994, P-18 yaitu Hasil musyawarah Kades Senama Nenek dan Kades Kasikan dan bukti P-19 yaitu keputusan bersama tentang batas wilayah Desa Kasikan dengan Desa Senama Nenek, dimana bukti-bukti surat tersebut pada prinsipnya hanya menerangkan adanya batas-batas tanah ulayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id Kasikan dan Desa Senama Nenek, Majelis Hakim menilai

bahwa bukti-bukti surat tersebut kembali tidak memberikan kejelasan akan hak Penggugat atas tanah yang disengketakan atau dengan kata lain bukti tersebut tidak relevan dalam penyelesaian perkara aquo, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti P-20 dan bukti P-21, dimana ke-2 (dua) bukti tersebut adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasikan dan Mamak Induk Suku Domo kepada Samin S, dimana isi ke-2 (dua) bukti tersebut menerangkan akan adanya pemberian hak kepada Samin. S, Majelis Hakim menilai, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya dalam bukti P-16, dimana setelah Majelis hakim memperhatikan nama-nama Para Penggugat Principaal serta bukti-bukti surat lain yang diajukan oleh Para Penggugat, orang yang tercantum sebagai wajib pajak adalah Sumin Sirait bukan pula salah satu principal serta tidak terdapat penjelasan keterkaitan antara Sumin Sirait dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P-20 dan P-21 ini tidak pula relevan dalam penyelesaian perkara aquo dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pada bukti selanjutnya yaitu bukti P-22, dimana bukti tersebut berupa surat keterangan lahan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Agung bertanggal 03 April 2009, dimana bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat mempunyai lahan Di Desa Sei Agung, Tapung, Kampar, bahwa sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan bukti P-1 s/d P-14 dan bukti P- 36 s/d P-39, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dahulu menguasai bidang tanah yang terletak di Sei Agung, sehingga pemerintahan Desa setempat mengeluarkan surat keterangan lahan kepada Para Penggugat, akan tetapi bukti P-22 tersebut, belum dapat menjelaskan lebih jauh akan adanya hak Penggugat terhadap tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga bukti P-22 tersebut haruslah didukung dengan bukti-bukti lain atau keterangan Saksi-Saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya pada bukti P-23 s/d P-26, dimana bukti tersebut

adalah surat pernyataan, dimana surat tersebut hanyalah surat keterangan sepihak yang isi dari bukti-bukti surat tersebut tidak pula menerangkan akan adanya hak Penggugat atas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bukti-bukti tersebut tidaklah pula relevan dalam upaya penyelesaian perkara aquo dan haruslah dikesampingkan ;'

Menimbang, bahwa pada bukti surat selanjutnya yaitu P-27 yaitu surat kematian atas nama Yusmar Saragi, serta bukti P-28 yaitu surat kematian Djamanir, Majelis Hakim menilai, bahwa sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Yusmar Saragih dan Djamanir, dimana hal tersebut tidak dibantah pula oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat V sd/ Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, Tergugat XVI s/d Tergugat XVIII, Tergugat XX s/d XXII dalam jawabannya, maka Majelis menilai bahwa Yusmar Saragih dan Djamanir telah meninggal dunia, dimana Para Penggugat adalah ahli waris dari keduanya, akan tetapi bukti tersebut belum dapat membuktikan akan adanya hak Para Penggugat atas tanah yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada bukti P-29, P-30 dan bukti P-35, dimana bukti tersebut berupa Surat tanda penerimaan laporan dari pihak kepolisian, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat tersebut tidak relevan dalam penyelesaian perkara aquo, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada bukti selanjutnya yaitu pada bukti P-31 dan P-33, dimana bukti-bukti tersebut berupa Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1995 dan Keputusan Gubernur Riau No. 17 tahun 2000, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya menjelaskan adanya keadaan mengenai pembentukan / pemekaran kecamatan khususnya pada Kec. T apungKab. Kampar dan pembentukan / pemekaraan Desa pada Kec. Tapung, Kab. Kampar, akan tetapi tidak menjelaskan akan adanya hak Penggugat atas tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan

mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada bukti selanjutnya yaitu P-32, dimana bukti tersebut adalah berupa Peta Wilayah Administrasi Kec. Tapung. Kab. Kampar yang hanya menggambarkan akan keadaan wilayah dikecamatan Tapung, Kab. Kampar, akan tetapi tidak menggambarkan akan adanya hak Penggugat atas tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, dalam menilai kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat pula yang bernama Abdul Manas, dimana Saksi tersebut menerangkan bahwa pada tahun 1994/1995 Penggugat merintis pengolahan tanah/pembukaan hutan, dimana pengolahan tanah sengketa dilakukan dengan cara ditanami sawit, karet dan padi oleh Penggugat, serta pada tahun 2000, Saksi tersebut pernah melihat Nurjannah (salah satu Penggugat principal-Penggugat III) mengolah sawit yang ditanamnya, Majelis Hakim menilai keterangan Saksi tersebut belum dapat membuktikan akan adanya hak Penggugat atas tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat. Hal ini didasarkan pada adanya keterangan saksi sendiri yang tidak saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dimana disatu sisi Saksi tersebut menerangkan sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi pada keterangannya yang lain, Saksi Abdul Manas tersebut menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui berapa luas tanah yang disengketakan serta dasar Saksi mengetahui adanya hak Penggugat atas tanah tersebut hanya didasarkan atas adanya penglihatan Saksi terhadap Nurjannah yang mengolah tanah yang berbatasan dengan tanah milik Saksi. Dalam hal ini, saksi tersebut tidak mengetahui secara jelas akan adanya hak Penggugat termasuk pula Nurjannah (salah satu Penggugat Principaal-Penggugat III) atas tanah yang disengketakan, dimana Saksi Abdul Manas tersebut tidak dapat menjelaskan secara terperinci akan keadaan-keadaan saat Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (adalah satu Penggugat Principaal-Penggugat III) mengolah

tanah sengketa. Disamping hal tersebut, terdapat suatu keraguan apabila hanya berdasarkan penglihatan Saksi atas pengolahan tanah yang dilakukan Nurjannah (salah satu Penggugat Principaal-Penggugat III) kemudian mengambil suatu konklusi bahwa tanah yang diolah oleh Nurjannah adalah tanah miliknya oleh karena terdapat berbagai kemungkinan yang dapat terjadi akan adanya hal tersebut, dimana kemungkinan tersebut diantaranya, Nurjannah benar melakukan pengolahan tanah, akan tetapi tanah yang diolah oleh Nurjannah tersebut bukanlah tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat V, hal ini mengingat Saksi Abdul Manas tersebut tidak mengetahui siapa yang saat ini menguasai tanah yang pernah dilihat oleh Saksi diolah / dikuasai oleh Nurjannah ;

Menimbang, bahwa apabila keterangan Saksi tersebut dikaitkan dengan Pasal 308 RBg dan Pasal 1907 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata, maka keterangan Saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana yang diharuskan agar keterangan suatu dapat mempunyai nilai pembuktian. Menurut hemat Majelis Hakim, keterangan Saksi Abdul Manas yang pada prinsipnya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat hanya dengan alasan pada adanya penglihatan Saksi pada Nurjannah (salah satu Penggugat Principaal-Penggugat III) yang mengolah sawit diatas tanah yang berbatasan dengan tanah milik Saksi, kemudian Saksi tersebut mengasumsikan bahwa Para Penggugat secara keseluruhan pernah pula menguasai / mengolah tanah obyek sengketa secara nyata (feitelijk), dapat dikategorikan sebagai suatu keterangan yang tidak didasarkan dengan alasan yang jelas. Dengan hanya berdasarkan pada alasan bahwa tanah Saksi berbatasan dengan tanah Nurjannah (salah satu Penggugat principal-Penggugat III) sehingga saksi berpendapat bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat secara keseluruhan, maka alasan Saksi tersebut tidaklah relevan terhadap pengetahuan Saksi bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat, mengingat kembali, sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, Saksi Abdul Manas tidak mengetahui siapa yang saat ini menguasai tanah yang pernah diolah oleh Nurjannah (salah satu Penggugat principal-Penggugat III) tersebut, sehingga oleh karenanya kesaksian Abdul Manas ini belumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat atas tanah obyek sengketa yang saat ini dikuasai

oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada keterangan Saksi lainnya yaitu Saksi Sarman, dimana Saksi tersebut hanya menerangkan bahwa Saksi tersebut mengetahui bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah / lahan yang disengketakan, dengan alasan saat Saksi membuka lahan pada tahun 1994/1995, Saksi sering bertemu dengan Jahiman (Penggugat Principal-Penggugat IV), Irwan (Penggugat VII) dan Irvan (Penggugat VIII) saat Saksi tersebut beristirahat untuk makan siang, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi tersebut, kembali belum dapat membuktikan akan adanya hak Penggugat atas tanah obyek sengketa. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai, Saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti apakah tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah tanah yang digarap oleh Para Penggugat (Irwan, Jahiman dan Irvan). Dengan hanya mendasarkan kepada sering bertemunya saksi Sarman dengan Jahiman (Penggugat IV), Irwan (Penggugat VII) dan Irvan (Penggugat VIII) saat saksi Sarman beristirahat untuk makan siang, kemudian Saksi tersebut berpendapat demikian, dimana dilain pihak Saksi Sarman tidak mengetahui secara pasti lahan mana yang diolah / digarap oleh Jahiman (Penggugat IV), Irwan (Penggugat VII) dan Irvan (Penggugat VIII). Patut untuk diingat, bahwa dugaan atau pendapat probabilitasnya sangat besar mengandung suatu keraguan, dimana dalam membuktikan akan suatu peristiwa hukum, haruslah didasarkan suatu kepastian, sehingga oleh karenanya keterangan Saksi Sarman ini belumlah dapat mendukung bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada keterangan Saksi Muhammad Nur, dimana saksi tersebut menerangkan bahwa Neral Isnir (Penggugat I) dan Jamanir (alm), pernah datang kepada Saksi, dimana saat tersebut Neral Isnir (penggugat I) meminta izin kepada Saksi sebagai Datuk Suku Domo sekaligus Sekdes, bahwa Para Penggugat telah membuka tanah / lahan ulayat milik Suku Domo, akan tetapi pada keterangan Saksi Muhammad Nur lainnya, Saksi tersebut tidak pernah melihat secara nyata (feitelijk grond) penguasaan tanah yang dimintai izin tersebut / Saksi tersebut tidak pernah melihat secara langsung Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut kembali belum dapat membuktikan akan adanya hak Penggugat atas tanah sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat. Dalam hal ini, Saksi tersebut tidak mengetahui lahan bahagian mana yang telah digarap oleh Penggugat, mengingat Saksi tersebut tidak pernah melihat secara langsung adanya pengusahaan tanah / lahan sebagaimana yang didalikan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa apabila materi kesaksian Muhammad Nur tersebut dihubungkan kembali dengan materi Pasal 1907 KUHPdata dan pasal 308 RBg sebagai dasar dapat diterimanya suatu kesaksian, maka materi keterangan Saksi tersebut dapat dikategorikan pula sebagai suatu kesaksian yang masuk dalam kesan pribadi Saksi sendiri yang tentunya cenderung bersifat subyektif. Dengan adanya pemberitahuan / permintaan izin Neral Isnir (Penggugat I) kepada Saksi, selanjutnya Saksi berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan penggarapan tanah / lahan secara nyata, padahal sebaliknya Saksi tersebut tidak pernah mengetahui secara langsung adanya pengusahaan tanah / lahan yang dilakukan oleh Para Penggugat, sehingga oleh karenanya kesaksian Muhammad Nur inipun belum dapat membuktikan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat ;

Menimbang pula, bahwa apabila kesaksian Muhammad Nur ini dihubungkan dengan bukti-bukti surat berupa surat keterangan tanah yang diajukan oleh Penggugat (P-1 s/d P-14 dan bukti P-36 s/d P-39) yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, dimana surat keterangan tanah tersebut diterbitkan oleh Saksi Muhammad Nur yang menjabat sebagai PLT. Kepala Desa saat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat keterangan tanah tersebut telah diterbitkan oleh Saksi Muhammad Nur tanpa melalui proses yang seharusnya, mengingat berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Nur sendiri yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melihat secara langsung penguasaan lahan yang dilakukan oleh Penggugat, hanya berdasarkan laporan secara lisan oleh salah satu Penggugat principal kemudian Saksi Muhammad Nur menerbitkan surat keterangan tersebut, maka konsekuensi dari adanya hal tersebut membuat bukti-bukti surat keterangan tanah yang diajukan oleh Penggugat sangatlah patut diragukan kebenarannya, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkesimpulan pada akhirnya bukti-bukti surat keterangan

tanah sebagaimana tersebut pada bukti P-1 s/d P-14, bukti P-36 s/d P-39 karena tidak didukung dengan dasar yang jelas dalam penerbitannya, belum dapat membuktikan akan hak Penggugat atas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat satupun alat-alat bukti yang dapat mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak Penggugat bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah milik Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat belum dapat membuktikan akan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pokok sengketa yang pertama telah dapat terjawab, dimana dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, tidak dapat membuktikan akan adanya hak Penggugat atas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa mengenai Pokok sengketa yang kedua, oleh karena dilandasi dan sangat berkaitan erat dengan pokok sengketa yang pertama, maka secara otomatis juga telah terjawab, dimana Para Tergugat tidaklah dapat dikatakan, telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dalam menguasai tanah obyek sengketa ;

Menimbang bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya dalam menjawab pokok permasalahan dari kasus perdata ini, berarti Penggugat gagal untuk membuktikan dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan pembuktian tentang sangkalan/bantahan pihak Para Tergugat atau dengan kata lain, pihak Para Tergugat baru akan dibebani wajib bukti/membuktikan dalil bantahannya, apabila Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya (Bandingkan dengan Putusan MARI No. 1057 K/PDT/1984 atau juga Putusan MARI No. 3164 K/PDT/1983) ;

Meimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagaimana yang dimohonkan dalam gugatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id petitem yang pertama, oleh karena petitem ini berkaitan

dengan petitem lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitem-petitem lainnya ;

Menimbang, dalam petitem yang ke-2 (dua), dimana Penggugat meminta agar sita jaminan yang telah dilakukan atas tanah obyek sengketa dinyatakan sah dan berharga, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa, maka petitem Penggugat ini tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam petitem ke-3 (tiga), dimana Penggugat meminta agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah perkebunan kelapa sawit obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa, sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, dimana berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa lahan obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat adalah hak milik Penggugat, oleh karenanya petitem Penggugat ini tidaklah dapat dikabulkan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa pada petitem ke-4 (empat), ke-5 (lima), ke-6 (enam) dan ke-7 (tujuh), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitem-petitem ini, haruslah didasarkan pada dikabulkannya petitem yang ke-3 (tiga), dimana sebelumnya pada petitem yang ke-3 (tiga) Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa petitem Penggugat tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak, maka petitem ke-4 (empat), ke-5 (lima), ke-6 (enam) dan ke-7 (tujuh) haruslah ditolak pula, dengan pertimbangan bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah tanah miliknya, sehingga secara *De Jure* perbuatan Para Tergugat yang menguasai, menggarap dan atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah secara hukum diatas tanah-tanah yang dipersengketakan, tidaklah dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (Petitem nomor 4), demikian juga dengan tuntutan untuk menyerahkan perkebunan kelapa sawit kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga (Petitem No.5), haruslah ditolak karena dengan tidak dapat dibuktikannya dalil Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia adalah tanah miliknya, maka Penggugat tidaklah

berhak secara hukum untuk meminta penyerahan dan pengosongan obyek sengketa terhadap tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat aquo. Demikian juga dengan Petitum No. 6 (enam) dimana Penggugat meminta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat, petitum inipun tidaklah dapat dikabulkan mengingat perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengolah tanah sengketa bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, sehingga Para Tergugat tidak dapat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Begitupun dengan petitum No. 7 (tujuh), Para Tergugat tidak dapat dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng mengingat Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga secara otomatis tidak terdapat suatu penghukuman perbuatan yang harus dilaksanakan oleh Para Tergugat dan secara otomatis pula Para Tergugat tidak dapat dihukum untuk membayar uang paksa sebagaimana yang diminta oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada petitum yang ke-8 (delapan), Penggugat meminta agar Turut Tergugat I, II dan III tunduk pada putusan dan semua surat-surat tanah perkebunan yang bertentangan dengan hak Penggugat dinyatakan tidak sah dan batal, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan ini tidak hanya Turut Tergugat I, II dan III yang harus tunduk dan patuh pada putusan ini, akan tetapi semua pihak dalam perkara ini terikat dan haruslah tunduk dan patuh pada putusan ini. Begitupun dengan petitum ke-9 (Sembilan) dimana Para Penggugat meminta semua surat-surat tanah yang bertentangan dengan hak Para Penggugat, agar dinyatakan tidak sah dan batal, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka semua surat-surat yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut tidak dapat dinyatakan tidak sah dan batal, sehingga oleh karenanya petitum ke-8 (delapan) dan ke-9 (sembilkan) Penggugat ini haruslah ditolak pula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan petitum ke-10 (sepuluh) oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dan Para Tergugat bukanlah pihak yang kalah, maka petitum inipun haruslah ditolak pula, sebaliknya karena posisi Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, konsekuensinya haruslah dihukum sebagai pihak yang harus membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dibawah ini.

Menimbang, bahwa pada petitum ke-11 (sebelas), dimana Penggugat meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat pada prinsipnya ditolak dan tidak terdapat alasan untuk menjatuhkan putusan serta merta, maka oleh karenanya petitum inipun haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang pertama, oleh karena petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga), ke-4 (empat), ke-5 (lima), ke-6 (enam), ke-7 (tujuh) , ke-8 (delapan), ke-9 (sembilan), ke-10 (sepuluh) dan ke-11 (sebelas) telah ditolak, maka dengan demikian petitum yang pertama telah terjawab pula dan haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat V sd/ Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, Tergugat XVI s/d Tergugat XVIII, Tergugat XX s/d XXII menjadi Penggugat Rekonsensi sedangkan Penggugat Konpensi menjadi Para Tergugat rekonsensi ; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonsensi dalam menguasai, menikmati dan memungut hasil kebun kelapa sawit seluas 8 Ha milik Penggugat rekonsensi sejak tahun 2003 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 1.344.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonsensi dalam repliknya telah menjawab gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi, dimana Para Tergugat Rekonsensi mendalilkan tidak benar Para Tergugat Rekonsensi telah menguasai tanah milik Penggugat Rekonsensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tuntutan ganti kerugian sejumlah Rp. 1.344.000.000,- (satu

milyar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) adalah tidak berdasar ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim memandang perlunya terlebih dahulu mempertimbangkan formulasi gugatan Penggugat Rekonpensi, apakah telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 142 RBg (Rechtreglement Buitegewesten), dimana agar sebuah gugatan dapat dikatakan telah memenuhi syarat formil, dalil gugatan haruslah terang, jelas dan tegas (duidelijk) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan gugatan Penggugat Rekonpensi, gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat rekonpensi tidak menyebutkan letak tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat rekonpensi. Dalam hal ini Penggugat rekonpensi hanya menyebutkan Para Tergugat Rekonpensi telah memungut hasil kebun kelapa sawit seluas 8 (delapan) Ha, dengan tanpa menyebutkan dengan jelas letak maupun batas-batas tanah yang dimaksudkan tersebut. Disamping itu, dalam gugatan Penggugat rekonpensi tidak pula menjelaskan secara tegas pihak-pihak mana saja yang pertama kali menguasai / memungut hasil tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat rekonpensi kemudian diikuti oleh pihak mana ataukah dilakukan secara bersama-sama antara Para Tergugat rekonpensi, Penggugat rekonpensi tidak menjelaskan secara lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa adanya hal yang demikian sebagaimana tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim telah membuat gugatan rekonpensi menjadi tidak terang dan tidak jelas, sehingga gugatan yang demikian haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang obscur libellium ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi dinyatakan sebagai gugatan yang obscur libellium, oleh karenanya gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijke Verklaard), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan jawaban yang diajukan Para Tergugat rekonpensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan para penggugat rekonsensi yang diajukan didasarkan pada adanya gugatan yang diajukan para Penggugat Kompensi, sehingga tanpa adanya gugatan Kompensi tidak mungkin dapat diajukan gugatan rekonsensi, sehingga oleh karenanya dalam gugatan rekonsensi, Penggugat rekonsensi / Tergugat kompensi adalah pihak yang kalah, maka Penggugat rekonsensi / Tergugat rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini sejumlah nihil;

Mengingat akan Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang/luar Jawa dan Madura (RBg), KUHPdadata, Perma No.1 tahun 2008, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat V sd/ Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, Tergugat XVI s/d Tergugat XVIII, Tergugat XX s/d XXII ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijke Verklaard) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat kompensi / Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 7.244.000,- (tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2010, oleh kami **SYAHLAN, SH, MH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, **SRITI HESTI ASTITI, SH** dan **JUMADI APRI**

AHMAD, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MANSYUR**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Kuasa Para Tergugat rekonsensi dan Kuasa Tergugat I, Tergugat V sd/ Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, Tergugat XVI s/d Tergugat XVIII, Tergugat XX s/d XXII/Kuasa Penggugat Rekonsensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat IX, Tergugat XI dan XII, Tergugat XV, Tergugat XIX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. SRITI HESTI ASTITI, SH

SYAHLAN, SH, MH

2. JUMADI APRI AHMAD, SH

PANITERA PENGGANTI

MANSYUR

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 6.700.000,-
- Pemeriksaan Setempat: Rp. 500.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-
- Jumlah Rp. 7.244.000,-

(tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)